



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Jenderal Sudirman no. 90 30128 0711411199

dpmptsp.sumselprov.go.id

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan / Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Perizinan Berusaha UMKU Izin Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri yang Telah Terverifikasi

No. SK : 491/KPTS/DPMPTSP/2022

Persyaratan

1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir
2. Fotokopi Akta (Badan Usaha), KTP Penanggungjawab, NPWP Pemohon
3. - Analisis kebutuhan tenaga listrik - Lokasi instalasi termasuk tata letak (gambar situasi) - Diagram satu garis - Jenis dan kapasitas Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik - Jadwal pembangunan dan - Jadwal pengoperasian

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Jenderal Sudirman no. 90 30128 0711411199

dpmpstp.sumselprov.go.id

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Image not found or type unknown



1. Pemohon melakukan registrasi, pengisian data usaha dan mengajukan permohonan perizinan berusaha melalui website www.oss.go.id

OPD Teknis melakukan Verifikasi Persyaratan, jika permohonan tidak lengkap akan dikembalikan ke pemohon, jika lengkap akan diteruskan ke DPMPTSP

Back Office melakukan verifikasi persyaratan dan rekomendasi teknis, jika tidak sesuai akan dikembalikan kepada pemohon, jika sesuai akan dibuatkan draft Surat Keterangan Pemenuhan Persyaratan

Kepala Seksi memeriksa persyaratan dan draft Surat Keterangan Pemenuhan Persyaratan yang dibuat oleh Back Office

Kepala Bidang memeriksa persyaratan dan draft Surat Keterangan Pemenuhan Persyaratan yang dibuat oleh Back Office dan telah diperiksa Kepala Seksi

Sekretaris Dinas memeriksa persyaratan dan draft Surat Keterangan Pemenuhan Persyaratan yang dibuat oleh Back Office dan telah diperiksa Kepala Bidang



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Jenderal Sudirman no. 90 30128 0711411199

dpmptsp.sumselprov.go.id

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan / Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Energi dan Sumber Daya Mineral

Pengaduan Layanan

Penanganan Pengaduan dapat diajukan melalui sippda.dpmptsp.sumseprov.go.id, website dpmptsp.sumselprov.go.id dan email: pengaduan.dpmptsp.sumsel@gmail.com